

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batasan usia dasar untuk menikah yaitu 19 tahun untuk semua jenis orang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak selamanya dijalankan secara ideal. Karena dengan berlakunya Undang-Undang, hubungan di bawah umur lebih wajar daripada bila sedapat mungkin untuk perkawinan dipaksakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan waktu nikah demi kesejahteraan hidup kedua mempelai masa akan datang.
2. KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Poso Kota telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perkawinan di bawah usia yang ditentukan oleh Undang-Undang, salah satunya melalui sosialisasi. Namun dalam menyelesaikan sosialisasi ini, masih banyak terdapat kendala. Salah satunya adalah sosialisasi yang tidak bisa dilakukan secara ideal karena tidak adanya tenaga penyuluh. Bagaimana tidak, seorang penyuluh harus bertanggung jawab atas tiga sampai empat kota, sehingga sulit untuk melakukan kewajibannya tanpa batas. Selain itu, masih banyak variabel luar lainnya yang merusak presentasi KUA, antara lain unsur pergaulan bebas, orang tua, pendidikan dan ekonomi.

B. Saran

KUA lebih dinamis dalam mengarahkan sosialisasi dengan tujuan agar tidak ada lagi oknum-oknum yang mengabaikan pedoman tersebut dengan dalih tidak menyadari ada titik langgar perkawinan dasar 19 tahun.

Kelompok masyarakat, khususnya para orang tua, seharusnya lebih mengkhawatirkan nasib anak-anaknya. Orang tua tidak boleh ceroboh dalam mengajar. Pentingnya kesadaran akan risiko pernikahan dini juga harus diterapkan dalam keluarga. Selain itu, daerah juga diharapkan berperan aktif dalam mencegah perkawinan anak dalam kondisi mereka saat ini.

Usia yang lebih muda sebaiknya memikirkan masa depan terlebih dahulu dengan melakukan kegiatan yang positif. Selain itu, harus memilih iklim sosial yang positif agar dapat mengasah kemampuan yang sebenarnya. Sehingga tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang tidak diinginkan.